



## **PUTUSAN**

Perkara Nomor: 070/PUU-II/2004

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 ( selanjutnya disebut dengan UU Nomor 26 Tahun 2004) tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

**HM. AMIN SYAM**, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. SUKARNO ABURERA, SH. 2. MAS BAKAR, SH. MH.3. Hj. ROSDA MASRICH, SH. MSi. 4. M. YUSRAN, SH. MH. 5. M. ABDI TAUFAN HUSNI, SH, kesemuanya berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar (Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2004, Nomor.180/5317/SET selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca pula keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Pihak Terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan saksi dan ahli;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Desember 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004 dan diregister dengan Nomor: 070/PUU-II/2004, serta perbaikan permohonan bertanggal 29 Desember 2004, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2004, pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan Pengujian UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan hak kepada antara lain Badan Hukum Publik mengajukan permohonan *judicial review* karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Selengkapnya Pasal 51 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut :

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu :*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Provinsi (*in casu* Provinsi Sulawesi Selatan) adalah badan hukum (badan hukum publik) karena ia adalah pengemban hak dan kewajiban, memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan; Negara, provinsi, kabupaten/kota dan bahkan badan pemerintahan yang merupakan badan organik negara menurut A.Mukthie Fadjar (makalah –

Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat) adalah badan hukum publik;

Oleh karena Provinsi Sulawesi Selatan sebagai badan hukum publik maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 berhak mengajukan permohonan *judicial review* terhadap undang-undang karena menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

3. Provinsi dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini disebut Gubernur, hal mana secara jelas disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125), yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

ayat (1) Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah.

ayat (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota.

Gubernur sebagai Kepala Daerah (Provinsi) menurut Pasal 25 huruf F UU Nomor 32 Tahun 2004 berhak mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Gubernur Sulawesi Selatan berhak mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengajukan permohonan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi RI. termasuk dalam hal ini kuasa hukumnya;

Atas dasar tersebut maka Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau kuasa hukumnya mempunyai *legal standing* yang memenuhi syarat hukum mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat melanggar, merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

## **II. KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2004 YANG DIPANDANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

1. Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 menyatakan :

Provinsi Sulawesi Selatan wajib memberikan bantuan dana kepada Provinsi Sulawesi Barat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diundangkannya undang-undang ini paling sedikit sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) setiap tahun anggaran.

Di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (7) diatas dinyatakan :

Bantuan dana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) disalurkan secara bertahap dari Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap triwulan sebagai berikut :

- a. Akhir Bulan Maret sejumlah 25 %
- b. Akhir Bulan Juni sejumlah 25 %
- c. Akhir Bulan September sejumlah 25 %
- d. Akhir Bulan Nopember sejumlah 25 %

2. Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 menyatakan:

Pemerintah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran pemberian dana perimbangan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan ketentuan ayat (7) dan ayat (8);

## **III. LANDASAN / DASAR PENGUJIAN**

1. Landasan/Dasar Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur wewenang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Ketentuan konstitusional tersebut direduksi dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus.....dstnya.
- c. Memutus.....dstnya.
- d. Memutus.....dstnya.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bukan hanya dari segi pembentukannya tetapi juga materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 51 ayat (3) b UU Nomor 24 Tahun 2003);

## 2. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Provinsi.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonom (badan hukum publik) sebagaimana terurai di atas memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam:

- a. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:  
“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- b. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan:  
“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.
- c. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan:  
“Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
- d. Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945 menyatakan:

“Susunan dan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang”.

Kewenangan konstitusional provinsi tersebut diatas, dijabarkan lebih lanjut di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 (dahulu UU Nomor 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

a. Pasal 1 ayat (5) menyatakan:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

b. Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

“Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah”.

Pasal 10 ayat (2) menyatakan:

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (mutatis mutandis senada dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945)”.

c. Pasal 21 menyatakan:

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

a). Mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, b)...., c)...., d)...., e)...., f)...., g)...., h)... dst.

d. Pasal 23 ayat (2) menyatakan:

“Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan”.

e. Pasal 136 ayat (2) menyatakan:

“Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan”.

2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu:

a. Pasal 1 huruf h menyebutkan arti otonomi;

Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan;

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain;

c. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan:

Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya;

Ayat (2) mengatur:

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;

d. Pasal 25 huruf a: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

e. Pasal 25 huruf d: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan;

f. Pasal 69 menyatakan:

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hakikat kewenangan konstitusional Pemerintah Provinsi adalah hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Provinsi untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan otonomi daerahnya, baik dari aspek administrasi pemerintahan maupun dari aspek pembangunan masyarakatnya sendiri dengan prinsip demokratisasi, partisipasi berdasarkan aspirasi masyarakat daerahnya. Termasuk di dalamnya kewenangan untuk menentukan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta berapa jumlah nominal dana bantuan yang diberikan kepada provinsi hasil pemekaran wilayahnya berdasarkan kemampuannya;

3. Beberapa Prinsip Dasar Negara Hukum dalam UUD 1945, yaitu:

1. Pasal 18A ayat (2) menyatakan:

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

2. Pasal 27 menyatakan:

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hubungan yang adil dan selaras dalam Pasal 18A ayat (2) di atas implisit di dalamnya hubungan antara pemerintah provinsi yang satu dengan pemerintah provinsi lainnya, termasuk hubungan antara provinsi induk dengan provinsi yang dimekarkan dalam wilayahnya harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras dalam peraturan perundang-undangan;

Prinsip *equal justice before the law* dalam Pasal 27 di atas, secara universal dimaknai sebagai hak dari setiap komponen bangsa, badan hukum perdata/badan hukum publik untuk diperlakukan sama didepan hukum tanpa kecuali;

3. UUD 1945 juga mengatur tentang pembentukan undang-undang, yaitu Pasal 22 A yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

Penjabaran Pasal 22A di atas, diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, yaitu:

a). Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat asas-asas antara lain: keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

b). Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah.

Penetapan jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, tidak hanya berkonotasi bahwa hanya kelima hal tersebut yang dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya;

Atas dasar tersebut maka suatu undang-undang yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, dan untuk menentukan ada tidaknya pertentangan tersebut menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 di atas;

Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2004 khususnya Pasal 15 ayat (7) dan (9) dipandang merugikan kewenangan konstitusional (otonomi) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bersifat diskriminatif, bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan, bertentangan dengan asas-asas yang seharusnya tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, dan oleh karenanya tepat dan sah menurut hukum upaya Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 terhadap UUD 1945;

Lebih jelasnya bahwa Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dapat dilihat pada uraian-uraian/alasan-alasan permohonan pengujian berikut ini;

#### **IV. ALASAN PERMOHONAN *YUDICIAL REVIEW***

1. Permohonan pengujian terhadap UU Nomor 26 Tahun 2004, sama sekali tidak bertujuan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyetujui dan tidak merestui/ikhlas dengan pembentukan provinsi Sulawesi Barat melalui UU Nomor 26 Tahun 2004;

Sebaliknya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan justru sangat mengharapkan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, Provinsi Sulawesi Barat telah mampu membangun dirinya serta mandiri selaku Daerah Otonom yang sesungguhnya dan mampu mensejajarkan diri setidak-tidaknya sama dengan provinsi induknya (Sulawesi Selatan) dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat;

Dengan demikian Pemohon tidaklah mempersoalkan UU Nomor 26 Tahun 2004 secara keseluruhan tetapi hanyalah Pasal 15 ayat (7) dan (9) yang bertentangan dengan UUD 1945 (sebagaimana telah diuraikan terdahulu) dan merugikan Pemohon;

2. Pasal 15 ayat (7), dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), (6) dan (7) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:
  - a). Jika Pasal 18 ayat (2), (5), (6), dan (7) UUD 1945 tersebut di atas dikaji secara lebih mendalam, prinsip dasarnya mencerminkan adanya kebebasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (mengatur dan mengurus) daerahnya sendiri selaku daerah otonom. Hal ini memberikan arti bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus) sendiri daerahnya termasuk dalam menentukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penentuan jumlah bantuan dana dalam Pasal 15 ayat (7), serta ancaman sanksi dalam Pasal 15 ayat (9) pada dasarnya sangat merugikan karena menghilangkan kebebasan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam penentuan jumlah dana dalam pos-pos anggaran pada APBD;
  - b). Secara khusus sanksi dalam Pasal 15 ayat (9) juga sangat merugikan oleh karena jika sanksi itu diterapkan dapat mengakibatkan tidak berjalannya roda pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan oleh karena dana perimbangan relatif mendominasi sumber belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terutama belanja pegawai (49,3% dari APBD);
  - c). APBD yang berupa Perda merupakan produk eksekutif bersama legislatif daerah. Dengan adanya Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 yang telah menetapkan jumlah nominal bantuan dana kepada Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya berarti mengebiri pelaksanaan otonomi daerah provinsi Sulawesi Selatan;
3. Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:
  - a). Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menghendaki adanya pengaturan secara adil dan selaras dalam suatu undang-undang tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Hubungan-hubungan dalam pasal tersebut secara implisit mencakup pula hubungan yang adil dan selaras antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya lebih khusus antara provinsi induk dengan provinsi hasil pemekaran;

- b). Bahwa Pasal 15 ayat (7), UU Nomor 26 Tahun 2004 yang mengatur tentang besarnya bantuan dana yang dibebankan kepada Provinsi Sulawesi Selatan yang harus diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat yang besarnya Rp.8.000.000.000.- (delapan miliar rupiah) per tahun anggaran, sangat tidak adil dan merugikan karena bersifat ganda, yaitu disamping kewajiban memberikan bantuan dana sebesar Rp.8.000.000.000,- per tahun anggaran (Pasal 15 ayat (7), juga harus mengalokasikan dana dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang jumlahnya paling sedikit sama dengan alokasi dana sebelum dilakukan pemekaran (Pasal 15 ayat (8)), sehingga dengan demikian sangat mengganggu keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan kewenangan konstitusionalnya (otonomi daerah);
- c). Disamping hal tersebut pada point b, masih ada hak konstitusional Pemohon yang harus beralih kepada Provinsi Sulawesi Barat yaitu;
- Pajak dan retribusi yang selama ini mejadi hak dari Pemohon dalam bentuk bagi hasil, telah menjadi hak sepenuhnya dari Provinsi Sulawesi Barat sebesar kurang lebih Rp.15.000.000.000. (lima belas miliar rupiah) per tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2004, yang menyatakan :  
“Provinsi Sulawesi Barat berwenang memungut pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
  - Penyerahan barang milik/kekayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Pasal 14 ayat (1) b UU

Nomor 26 Tahun 2004, yang nilainya ditaksir kurang lebih Rp. 80.000.000.000.- (delapan puluh miliar);

Hal-hal tersebut di atas harus diperhitungkan demi keselarasan dan keadilan dalam pengaturan hubungan keuangan (antar provinsi sesuai Pasal 18A ayat (2) UUD 1945) sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 sangat memberatkan, berlebihan serta merugikan Pemohon;

4. Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

Jiwa Pasal 27 UUD 1945 mengandung prinsip *equal justice before the law* yang dalam pengertian universal adalah kesamaan kedudukan di muka hukum (tidak diskriminatif) terhadap perseorangan/ warga negara, badan hukum perdata maupun badan hukum publik. Jika dibandingkan antara UU Nomor 26 Tahun 2004 dengan undang-undang pembentukan provinsi lainnya yaitu Provinsi Banten dengan UU Nomor 23 Tahun 2000, Provinsi Bangka Belitung dengan UU Nomor 27 Tahun 2000, Provinsi Gorontalo dengan UU Nomor 38 Tahun 2000 serta Provinsi Kep. Riau dengan UU Nomor 25 Tahun 2002 (terlampir) terlihat dengan jelas bahwa materi muatan Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran matriks materi undang-undang dimaksud);

Hal ini mencerminkan ketidak-adilan, penerapan prinsip diskriminatif antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi induk lainnya. Artinya bahwa Provinsi Sulawesi Selatan diperlakukan secara tidak sama (diskriminatif) dengan provinsi induk lainnya dalam hubungan keuangan dengan provinsi hasil pemekarannya;

Provinsi Sulawesi Selatan dengan demikian sangat dirugikan karena dibebani kewajiban memberikan bantuan dana yang sangat besar yang harus diserahkan kepada provinsi hasil pemekaran dibandingkan dengan kewajiban bantuan dana dari provinsi induk lainnya;

5. Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

Jika Pasal 22A UUD 1945 dikaji secara mendalam, maka substansi muatan setiap undang-undang termasuk dalam hal ini UU Nomor 26 Tahun 2004 haruslah mengandung asas antara lain keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. UU Nomor 26 Tahun 2004 khususnya Pasal 15 ayat (7) dan (9) sangat tidak proporsional sebab hanya memperhatikan kepentingan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi pemekaran tanpa memperhatikan kepentingan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi induk, dalam hal pembebanan kewajiban sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Berdasarkan landasan/dasar serta alasan-alasan permohonan *judicial review* tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (7), dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (2) dan (5), bertentangan dengan prinsip keadilan dan keselarasan (Pasal 18A ayat (2), bertentangan dengan prinsip *equal justice before the law* (Pasal 27) serta bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945. Pertentangan-pertentangan antara Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tersebut di atas dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 membawa akibat yang merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya;
2. Memperlakukan Provinsi Sulawesi Selatan tidak sama dengan provinsi induk lainnya yang juga mengalami pemekaran wilayahnya merupakan bentuk perlakuan diskriminatif yang tidak dibenarkan oleh UUD 1945; Seharusnya Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi induk diperlakukan sama dengan provinsi induk lainnya oleh karena pemekaran wilayahnya tersebut semuanya mengacu pada undang-undang pemerintahan daerah

yang sama yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004;

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas maka Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 secara tekstual dan kontekstual bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang disebutkan di atas. Oleh karena itu beralasan menurut hukum jika Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan dengan demikian harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat kiranya berkenan memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini, dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan agar Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi bea materai secukupnya berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor.125/26/DPRD/XII/2004, bertanggal 6 Desember 2004 perihal: Dukungan Rekomendasi Pengajuan Permohonan Yidicial Review;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Presiden RI No.3/M Tahun 2003 tanggal 9 Januari 2003, tentang Pengangkatan H.M.Amin Syam sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Hj. Rosda Masrich, SH.Msi, sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan M.Yusran, SH.MH, sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan M. Abdi Taufan Husni, SH, sebagai Kasubag Sengketa Hukum Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Dr. H. Sukarno Aburaera, SH dan Mas Bakar, SH. MH, sebagai Penasehat Hukum Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Bukti P-12: Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bukti P-13: Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Bukti P-14: Fotokopi Rekapitulasi Realisasi Alokasi Dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan di Kab.Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali dan Mamasa (sekarang wilayah Provinsi Sulawesi Barat) Tahun Anggaran 2002-2004).
15. Bukti P-15: Fotokopi Rekapitulasi Ralisasi Alokasi Dana APBN/PHLN di

Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Polewali, dan Mamasa (sekarang wilayah Provinsi Sulawesi Barat) Tahun Anggaran 2002-2004;

- 16.Bukti P-16: Fotokopi Daftar Alokasi Dana Perimbangan melalui APBD Tahun 2004 mencakup bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- 17.Bukti P-17: Fotokopi Daftar Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Peraturan Presiden R.I.Nomor 3 Tahun 2004;
- 18.Bukti P-18: Fotokopi Rekapitulasi Asset Provinsi Sulawesi Selatan yang beralokasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menurut bidang Barang Tahun 2005 dan akan diserahkan ke Provinsi Sulawesi Barat;
- 19.Bukti P-19: Fotokopi Rekapitulasi Asset Pusat yang beralokasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menurut bidang Barang Tahun 2005;
- 20.Bukti P-20: Fotokopi Makalah Presentasi Saksi Ahli dari Pemohon (Bambang Purwoko) dengan judul "Beberapa Argumen Dari Sisi Pemerintahan Dalam Permohonan Judicial Review Terhadap Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU RI. Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat., Dikemukakan pada persidangan tanggal 03 Februari 2005 di MKRI;
- 21.Bukti P-21: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Enrekang tanggal 1 Desember 2004 No.61/HUK/XII/2004;
- 22.Bukti P-22: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Enrekang tanggal 1 Desember 2004 No.64/HUK/XII/2004 ditujukan ke Mahkamah Konstitusi R.I.;
- 23.Bukti P-23: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Bone tanggal 16 Desember 2004 No.188.2/1551/XII/Hukum;
- 24.Bukti P-24: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Barru tanggal 17 Desember

2004 No.180/21/Huk;

- 25.Bukti P-25: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Sinjai tanggal 17 Desember 2004 No.180/1299/Set;
- 26.Bukti P-26: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Soppeng tanggal 20 Desember 2004 No.700/1366/HUK/XII/04;
- 27.Bukti P-27: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Selayar tanggal 21 Desember 2004 No.395/HUK/XII/2004;
- 28.Bukti P-28: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Luwu tanggal 27 Desember 2004 No.180/267/HUK/2004;
- 29.Bukti P-29: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Pangkajene Kepulauan tanggal 31 januari 2005 No.180.1/03/Hukum;
- 30.Bukti P-30: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Maros tanggal 31 Januari 2005 No.130.1/01/Huk;
- 31.Bukti P-31: Fotokopi Surat Bupati Gowa tanggal 31 Januari 2005 No.130.1/005/Hukum;
- 32.Bukti P-32: Fotokopi Surat Dukungan Bupati Luwu Timur tanggal 17 Desember 2004 No.188/753/SET;
- 33.Bukti P-33: Fotokopi Surat Dukungan Bulukumba tanggal 15 Desember 2004 No.120/XII/2004/Huk;
- 34.Bukti P-34: Fotokopi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( telah dicabut dengan UU Nomor 32 Tahun 2004);
- 35.Bukti P-35: Fotokopi Surat Pimpinan Panitia Ad. Hoc. I DPD RI tanggal 4 Pebruari 2005 No.DPD/HM.320/33/2005 perihal Keberatan/ Dukungan Perbaikan atas ketentuan Pasal 15 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diajukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2005, telah didengar keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Teras Narang, SH, M. Akil

Mochtar, SH. MH., Pataniari Siahaan, dan Nursyahbani Katjasungkana, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK.00/088/DPR RI/I/2005, bertanggal 11 Januari 2005, Pemerintah diwakili oleh H. Moh. Ma'ruf, SE (Menteri Dalam Negeri), Dr. Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2005, dan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan lisan dipersidangan, pihak Pemerintah memberikan pula keterangan tertulis, bertanggal 11 Januari 2005, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **I. UMUM**

Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai luas wilayah  $\pm 62.361,71$  Km<sup>2</sup> dengan penduduk pada tahun 2002 berjumlah 7.088.463 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan;

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan membentuk Provinsi Sulawesi Barat;

Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Utara dengan luas wilayah keseluruhan  $\pm 15.934,12$  km<sup>2</sup>;

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 18 September 2002 tentang Persetujuan Usul Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Nomor:006/KPTS/DPRD/III/2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Penetapan

Persetujuan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor:12/KPTS/DPRD/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor:42/I/KPTS/DPRD/2000 tanggal 6 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor:26/KPTS/DPRD-Mamasa/2003 tanggal 27 Desember 2003 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor:IST/KPTS/DPRD MAMUJU UTARA/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dipandang perlu membentuk Provinsi Sulawesi Barat sebagai Daerah Otonom;

Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Barat;

Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, secara hukum mulai menyelenggarakan pemerintahan sejak dilantikannya penjabat Gubernur Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2004. Selanjutnya Gubernur membentuk perangkat daerah dan memfasilitasi pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dengan telah diisi jabatan Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan DPRD, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat baru dapat memulai menyusun kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan lain-lain. Setelah kelembagaan pemerintah daerah dan kebijakan daerah telah ada, maka pemerintah daerah baru dapat melaksanakan kegiatannya dalam pemerintahan, termasuk pengelolaan APBD;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat warga hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;
2. Bahwa Pemohon dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dengan alasan :
  - a. Dalam kapasitas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan hanya bertugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan perintah undang-undang baik yang bersifat atribusi maupun delegasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
    - 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
    - 2) mengajukan rancangan Perda;
    - 3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
    - 4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
    - 5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
    - 6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengenai tugas dan wewenang Gubernur "mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" yang disampaikan oleh Pemohon dengan argumentasinya adalah keliru, karena pengertian ketentuan tersebut hanya berkaitan dengan perkara gugatan TUN/Perdata, pidana dan perkara-perkara perselisihan yang berkaitan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan uji terhadap undang-undang tidak termasuk dalam pengertian tugas wewenang Gubernur tersebut;
  - c. Posisi Pemohon dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan yang menyatakan sebagai badan hukum publik untuk mewakili masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengajukan uji Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat adalah cacat hukum, karena pengajuan uji atas UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tanpa ada persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili aspirasi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan;
  - d. Bahwa keberadaan pemohon dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan dalam mengajukan uji atas UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak jelas apakah sebagai badan hukum publik atau privat, perorangan warga negara Indonesia atau Lembaga Negara;
3. Bahwa hak konsititusal Pemohon dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan tidak ada dirugikan dengan disahkan dan diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat karena bantuan sebesar Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah) per

tahun selama dua tahun dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat merupakan kebijakan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah dikaji secara cermat dalam pembahasan UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan alokasi keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon uji Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau cacat hukum. Dengan demikian, permohonan uji Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diajukan oleh Pemohon supaya ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

### **III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP HAK UJI ATAS PASAL-PASAL 15 Ayat (7) dan (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT.**

Pemerintah tidak sependapat dengan alasan/argumentasi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 18 A ayat (2), Pasal 22 A dan Pasal 27 UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pertimbangan pengaturan ketentuan Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat kami jelaskan :
  - a. Bahwa bantuan dana provinsi induk kepada provinsi pemekaran telah dilakukan selama ini walaupun tidak memuat secara tegas besaran nilai bantuan dana dalam undang-undang seperti pemberian bantuan provinsi induk sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten, UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam pelaksanaannya mengalami masalah, provinsi induk tidak memberikan bantuan dana sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi pemekaran. Hal ini terjadi karena tidak ada dasar hukum yang tegas menyatakan besaran/nilai atau jumlah bantuan dana dan tidak ada sanksi dalam undang-undang apabila daerah induk tidak melaksanakan kewajiban bantuan dana kepada daerah pemekaran. Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak benar apa yang diargumentasikan oleh Pemohon bahwa terjadi diskriminasi pengaturan pemberian bantuan dana kepada Provinsi Sulawesi Barat, karena pemberian bantuan kepada provinsi pemekaran lainnya tetap diberikan oleh provinsi induk walaupun jumlahnya tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang pembentukan;

- b. Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dan berdasarkan perhitungan alokasi keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyisihkan sebesar Rp.8.000.000,000,- (delapan miliar rupiah) untuk Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini telah dipertimbangkan dan dikaji secara cermat dan matang, sehingga bantuan dana tersebut tidak akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Bahwa dengan tingkat perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat pesat, kebijakan untuk memberi bantuan dana kepada Provinsi Sulawesi Barat sudah sewajarnya dengan pertimbangan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Selatan dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat selama ini dapat dikembalikan untuk memperlancar pembentukan perangkat pemerintahan, dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Bahwa pembentukan Provinsi Sulawesi Barat merupakan aspirasi

masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten Mamuju, DPRD Kabupaten Majene, DPRD Kabupaten Polewali Mamasa dan DPRD Kabupaten Mamasa, sehingga bantuan Rp 8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (7) sudah tepat dan memadai;

- e. Bahwa latar belakang munculnya besaran bantuan dana dari provinsi induk kepada Provinsi Sulawesi Barat dengan pertimbangan, antara lain:
- 1) Daerah induk memberikan bantuan dana hanya untuk membayar gaji pegawai yang dialihkan ke daerah pemekaran, tanpa memberikan tunjangan-tunjangan lainnya, seperti tunjangan jabatan;
  - 2) Daerah induk memberikan bantuan dana relatif terbatas, sehingga tidak cukup untuk mendanai belanja operasional dan pelayanan kepada masyarakat, sementara itu pada daerah pemekaran masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan.
  - 3) Ada daerah induk yang sama sekali tidak mengalokasikan lagi program dan kegiatan pembangunan yang selama ini dilakukan di wilayah pemekaran;
  - 4) Berhubung daerah pemekaran belum mempunyai sumber pendanaan, maka aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut dapat menurun;
  - 5) Berdasarkan permasalahan di beberapa daerah pemekaran yang terdahulu tersebut, maka untuk memberikan kepastian hukum dan dengan perhitungan standar kebutuhan Provinsi Sulawesi Barat yang baru dibentuk, maka ditetapkan besaran bantuan yang harus diberikan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Provinsi Sulawesi Barat;
  - 6) Permasalahan berapa besar angka yang harus ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dari hasil diskusi yang berkembang, berhubung dalam tahun 2005 kepada

Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Irian Jaya Barat dialokasikan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) bidang sarana pemerintahan masing-masing Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), maka disepakati angka bantuan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan di bawah angka bantuan dari Pemerintah, yaitu sejumlah Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah);

- f. Pemberian bantuan dana dari Provinsi Sulawesi Selatan kepada Provinsi Sulawesi Barat selama dua tahun berturut-turut, didasarkan pada pertimbangan:
- 1) Pada Tahun Anggaran 2005 Provinsi Sulawesi Barat belum termasuk sebagai daerah penerima DAU, dan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR), berhubung pada saat pembahasan UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, pembahasan dana perimbangan tahun 2005 telah selesai dilakukan oleh Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - 2) Proses pengalihan P3D diproyeksikan membutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun, sehingga penerimaan PAD masih terbatas;
  - 3) Pada Tahun 2006, pengelolaan DAU masih terbatas berhubung pengalaman menunjukkan bahwa pagu DAU daerah pemekaran ditetapkan pagu daerah induk yang dibagi secara proporsional;
  - 4) Adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (7), bahwa bantuan dana disalurkan secara bertahap, dengan pertimbangan agar tidak membebani dan mengganggu likuiditas keuangan Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. Bahwa dengan disahkan dan diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini tidak ada keberatan dari masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan maupun DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas ketentuan Pasal 15 ayat (7);

Berdasarkan hal tersebut di atas maka keberadaan Pasal 15 ayat (7) jelas-jelas sama sekali tidak ada kaitan dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 18 A ayat (2) Pasal 22 A dan Pasal 27 UUD 1945. Dengan demikian, mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan uji Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, ditolak atau tidak diterima;

2. Sebagai dasar pertimbangan pengaturan Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat kami jelaskan :
  - a. Pengaturan sanksi dalam ketentuan Pasal 15 ayat (9) adalah merupakan sanksi administratif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan kewajiban memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat;
  - b. Pengaturan sanksi dalam Pasal 15 ayat (9) dapat dijadikan sebagai dasar Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan bantuan kepada Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan undang-undang;
  - c. Pengaturan sanksi dalam Pasal 15 ayat (9) dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengelolaan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan;
  - d. Berdasarkan pengalaman, banyak provinsi induk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan kepada provinsi pemekaran karena tidak diatur secara tegas sanksinya didalam undang-undang pembentukan;
  - e. Sanksi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah yakni berupa

penundaan penyaluran pemberian dana perimbangan ke kas daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah";
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Pasal 7 menegaskan "Dalam hal Daerah tidak menyampaikan informasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah";
- 3) Ketentuan sanksi sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 26 Tahun 2004, juga tercantum dalam pengaturan sanksi pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 220 ayat (1). Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Pasal 102 ayat (5) Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka keberadaan Pasal 15 ayat (9) jelas-jelas sama sekali tidak ada kaitan dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 22 A dan Pasal 27 UUD 1945. Dengan demikian, mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan uji Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, ditolak atau tidak diterima;

Berdasarkan keterangan Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah berkesimpulan terhadap uji Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Permohonan Pemohon untuk sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dipertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
3. Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 18 A ayat (2), Pasal 22 A dan Pasal 27 UUD 1945;

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan lisan di dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan pula keterangan tertulis, bertanggal 11 Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Januari 2005, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN**

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945), bertentangan dengan prinsip keadilan dan keselarasan (Pasal 18A ayat (2) UUD 1945), bertentangan dengan prinsip *equal justice before the law* (Pasal 27 UUD 1945), sehingga membawa akibat yang merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya;
- b. Memperlakukan Provinsi Sulawesi Selatan tidak sama dengan provinsi induk lainnya yang juga mengalami pemekaran wilayahnya merupakan bentuk perlakuan diskriminatif yang tidak dibenarkan oleh UUD1945;

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah diatur di dalam Bab VI Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945. Ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar tersebut selanjutnya dijabarkan antara lain dengan, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang tentang Pemerintah Daerah yang telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Di dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penghapusan dan pembentukan daerah otonom baru. UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, merupakan undang-undang yang terkait dengan pembentukan daerah otonom baru sebagaimana diatur di dalam undang-undang mengenai Pemerintah Daerah;
- b. Berkaitan dengan rumusan Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat dijelaskan bahwa :
  - 1) Pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom baru, berkaitan dengan aspek pelaksanaan pemerintahan daerah otonom baru yang dibentuk tersebut. Oleh karena itu, satu diantara persoalan daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan masalah kewajiban pemberian dana oleh provinsi induk atau kabupaten/kota daerah otonom induk kepada daerah yang dimekarkan. Adanya kewajiban memberikan dana pembinaan kepada daerah otonom baru ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 2) Pasal 15 UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (9) berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi induk terhadap Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu kewajibannya adalah Provinsi Sulawesi Selatan wajib memberikan bantuan dana selama 2(dua) tahun berturut-turut kepada Provinsi Sulawesi Barat paling sedikit sejumlah Rp.8.000.000.000.- (delapan miliar rupiah) setiap tahun anggaran;

- 3) Dalam undang-undang, kewajiban ini dicantumkan secara jelas mengingat terdapatnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bantuan keuangan dan pengalihan aset pada setiap pembentukan daerah otonom baru. Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan konflik-konflik baik horizontal dan vertikal sehingga menghambat proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat pada daerah-daerah otonom baru;
  - 4) Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan sejumlah nominal tertentu. Disebutkannya sejumlah angka dari kewajiban itu tidak terjadi begitu saja tetapi melalui proses yang melibatkan beberapa pihak. Hal ini dikarenakan segala kewajiban yang akan ditanggung dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat melalui undang-undang ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah dalam hal ini bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga kewajiban dari pemerintah provinsi induk;
  - 5) Berkaitan dengan sejumlah angka yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dapat dijelaskan bahwa secara historisnya usulan ini datang dari Pemerintah. Jumlah nominal yang diusulkan semula berjumlah Rp.36.000.000.000.00 (tiga puluh enam miliar rupiah) yang kemudian setelah dibahas akhirnya disepakati menjadi Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah);
- c. Berkaitan dengan rumusan Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat dijelaskan bahwa:
- 1) Adanya rumusan sanksi merupakan hasil dari sebuah proses yang muncul berdasarkan pertimbangan perkembangan terjadi, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang mengenai pembentukan daerah otonom baru. Banyak daerah otonom yang baru terbentuk itu tidak mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan karena provinsi atau kabupaten/kota induk yang tidak mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan. Sehingga wujud dari pembentukan daerah otonom baru sebagai memberikan pendekatan pelayanan kepada masyarakat

memangkas birokrasi memberikan pembiayaan yang tidak mahal kepada masyarakat menjadi tidak tercapai karena satuan pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pemekaran baru tidak berjalan sebagaimana mestinya;

- 2) Dengan adanya Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam undang-undang ini. Sebelumnya terdapat asumsi terdapat banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat pasal tentang kewajiban, ketika kewajiban itu dilanggar, tidak ada ketentuan atau peraturan yang memuat sanksinya. Proses pencantuman Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat mangacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Semangat perumusan Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk memberikan kepastian hukum dan penyempurnaan dari undang-undang pembentukan daerah terdahulu;
- 2) Penetapan sejumlah nominal tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan provinsi induk dan kebutuhan provinsi yang dimekarkan.
- 3) Berdasarkan hal tersebut maka materi muatan Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan provinsi Sulawesi Barat tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa selain mendengar keterangan lisan di dalam persidangan, Pihak Terkait (Gubernur Provinsi Sulawesi Barat) memberikan pula keterangan tertulis yang diterima di dalam persidangan tanggal 11 Januari 2004, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Gubernur Sulawesi Selatan selaku Pemohon dengan merujuk pada surat yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah/Majelis Konstitusi RI tertanggal 29 Desember 2004, merencanakan penggunaan terminologi daerah

otonom, otonomi daerah, Kepala Daerah, Pemerintah Daerah, dan pemerintahan daerah, seperti antara lain terlihat pada romawi I angka 3 yang menyatakan bahwa *setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah*. Padahal yang benar Gubernur, Bupati/Walikota bukanlah kepala pemerintahan daerah tetapi adalah Kepala Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. Hal itu juga terlihat di dalam Pemohon menarik kesimpulan sebagaimana terlihat dalam romawi III di halaman 4 yang menyatakan bahwa: "*Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka hakikat kewenangan konstitusional Pemerintah Provinsi adalah hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Provinsi untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan otonomi daerahnya, baik dari aspek administrasi pemerintahan, maupun dari aspek pembangunan masyarakat sendiri dengan prinsip demokratisasi, partisipasi berdasarkan aspirasi masyarakat daerahnya. Termasuk di dalamnya kewenangan untuk menentukan sendiri Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta berapa jumlah nominal yang diberikan kepada Provinsi Hasil Pemekaran berdasarkan kemampuannya*" Akibat dari penggunaan terminologi yang tidak tepat ini menimbulkan kekacauan di dalam kedudukan hukum Gubernur Sulawesi Selatan dalam kasus ini, seperti misalnya di dalam memposisikan Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Apakah sidang Mahkamah Konstitusi ini berkedudukan untuk mengadili sengketa antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan pihak mana? Untuk menjawab pertanyaan ini terpulang kepada Mahkamah Konstitusi yang kami Muliakan. Disisi lain, dalam Pasal 25 huruf g UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 26 Tahun 2004 adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon. Jadi kalau Pemohon tidak melaksanakan ketentuan itu, berarti mengingkari UU Nomor 32 Tahun 2004;

2. Pemohon mencantumkan pula di dalam suratnya pada halaman 4 angka 2 UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dinyatakan telah tidak berlaku lagi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian pencantuman itu tidak relevan, justeru malah mengaburkan duduk persoalan yang sebenarnya;
3. Ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B UUD 1945 telah dijabarkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dirujuk pula UU itu oleh Pemohon. Dalam pengertian bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Nomor 26 Tahun 2004 juga merujuk ketentuan UUD 1945, jadi tidak beralasan kalau dinyatakan UU Nomor 26 Tahun 2004 itu bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9), karena di dalam UU yang lainpun juga menentukan suatu angka rupiah seperti misalnya UU tentang APBN, UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU itu semua merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 yang memang tidak memerintahkan atau melarang secara limitatif, bahwa di dalam suatu UU tidak boleh mencantumkan nilai nominal dalam bentuk angka rupiah, kecuali pada BAB Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan: "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*";
4. Mengenai ketentuan sanksi yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004, secara normatif berdasarkan ketentuan yang ada yang juga secara meteriil dan empirik dalam peraturan perundang-undangan lainpun juga dimungkinkan dicantumkannya suatu sanksi seperti UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004. Khusus UU Nomor 26 Tahun 2004 sanksi tersebut tidak serta merta dijatuhkan sebab masih ada ketentuan dalam Pasal 19 yang menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk

pelaksanaan UU ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Hal ini antara lain dimaksudkan sanksi penundaaan penyaluran dana perimbangan ke kas Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan itu tidak seluruh dana perimbangan khususnya untuk DAK dan DAU untuk alokasi dasar sebagai sumber pendanaan gaji pegawai. Dengan demikian pelaksanaan Pasal 15 ayat (9) itu tidak perlu dikhawatirkan dengan alasan dinyatakan oleh Pemohon karena tidak adil dan diskriminatif. Apa yang kami ketengahkan ini semuanya ada di dalam risalah sidang pembahasan UU No. 26 Tahun 2004;

5. Mengenai pandangan Pemohon adanya diskriminatif dengan daerah lain. Merujuk pada satu pandangan hukum dari para pakar hukum, bahwa:
  - Hukum itu bersifat dinamis, sehingga tidak harus rumusan tekstual dalam suatu UU yang satu dengan UU yang lain harus selalu sama;
  - UU hendaknya dapat memberikan dasar/pedoman untuk menjawab terhadap persoalan yang dihadapi;
  - UU hendaknya fleksibel dan visioner, sehingga usia beriakunya lama;

Berdasarkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ada selama ini, terutama pada daerah-daerah pemekaran sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, daerah induk kurang dapat melaksanakan apabila tidak boleh dikatakan tidak melaksanakan ketentuan UU Pembentukan Daerah, terutama yang bertalian dengan soal pendanaan, karena antara lain tidak ada sanksi apapun. Oleh karena itu dalam penyusunan UU Nomor 26 Tahun 2004 itu diupayakan untuk lebih menyempurnakan perumusan UU Pembentukan Daerah yang ada selama ini;

6. Mengenai nilai bantuan sebanyak Rp. 8 Miliar setiap tahun anggaran selama 2 tahun berturut-turut yang dalam penjelasannya disalurkan secara bertahap itu didasarkan pada musyawarah dan perhitungan besarnya pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari wilayah yang dimekarkan yang kemudian disebut dengan Sulawesi Barat;
7. Mengenai apakah Pemohon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat dikatakan mematuhi ketentuan yang berlaku dan

melaksanakan etika pemerintahan, sehingga dapat/tidaknya dinyatakan memenuhi kualifikasi dalam kasus ini sebagai pihak yang dirugikan, karena argumentasinya merasa "wewenangnya dirugikan" kami serahkan sepenuhnya pada yang Mulia Sidang Mahkamah ini.

Berdasarkan hal-hal terbut diatas perkenankanlah kami menyampaikan saran dan pendapat agar UU Nomor 26 Tahun 2004 dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu tidak perlu direvisi hanya hendaknya ketentuan pelaksanaannya segera dapat diterbitkan, sehingga dalam operasionalisasinya tidak menimbulkan kesalah pahaman;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2005, telah didengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

**Keterangan Ahli:**

1.**Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto,SH.MH**, Dosen Fakultas Hukum Indonesia ahli Teori Ilmu Perundang-undangan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Kalau dilihat dari segi pembentukan perundang-undangan, maka undang-undang tentang pembentukan Provinsi atau Kabupaten merupakan suatu undang-undang yang sebelumnya tidak termasuk dalam *wet in materiele zin*, akan tetapi justru lebih banyak mengatur pada *wet in formele zin*, artinya pembentukan-pembentukan saja. Oleh karena itu undang-undang ini biasanya hanya menetapkan nama daerah, batas wilayah, dimana letak provinsi atau ibukota provinsi dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya. Biasanya terdapat pengaturan yang sedikit di dalam ketentuan peralihan yang menyangkut mengenai penetapan-penetapan semata;
- Suatu undang-undang tentang pembentukan suatu wilayah, tidak langsung mengatur pada rakyat, tetapi mengatur antar organisasi pemerintahan, oleh karena itu undang-undang ini tidak termasuk perundang-undangan yang dimaksud di dalam *wet in materiele zin*;
- Membentuk suatu undang-undang tidak hanya berdasarkan Pasal 22 A

Undang-Undang Dasar saja, akan tetapi harus berdasarkan pada wadah, asas-asas, atau hukum-hukum dasar yang tidak tertulis. Dalam hal ini ada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga harus tercermin adanya suatu asas kebersamaan, konsistensi, kesamaan kedudukan dalam hukum, keselarasan, keserasian;

- Bahwa dengan adanya rumusan Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang menyebutkan adanya angka nominal dan sanksi, hal ini tidak terdapat pada undang-undang pemekaran lainnya misalnya pemekaran Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, sehingga terjadi suatu ketidak harmonisan undang-undang yang satu dengan yang lain;
- Dari segi perundang-undangan, sebetulnya kalau ada rumusan-rumusan dengan nilai nominal tertentu dalam suatu undang-undang, ini sesuatu hal yang berlebihan, oleh karena biasanya nilai nominal tertentu itu baru pada peraturan-peraturan dibawahnya. Sedangkan undang-undang pemekaran termasuk dalam norma-norma organisatoris, jadi undang-undang ini mengatur dalam lingkup wilayah HAN dan HTN;
- Pada dasarnya, pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan HTN dan HAN, atau aturan yang mengatur mengenai norma dasar/aturan dasar negara, maka norma-norma itu tidak boleh ada sanksi pidananya/sanksinya;
- Bahwa UU Nomor 26 Tahun 2004 ini adalah diskriminatif dilihat pada perbedaan dari segi hukum, *equal justice for lost*, walaupun kata sanksi yang ada dalam Pasal 15 ayat (9) dihilangkan tetap menjadi suatu permasalahan karena dia membebani pihak provinsi induk;

**2.Dr. Bambang Purwoko**, Dosen FISIP Universitas Gajah Mada, ahli kajian Politik Lokal & Otda, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam hal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pemekaran dari Propinsi Sulawesi Selatan diperlukan proses menejemen transisi, dimana provinsi baru yang dibentuk itu tetap dapat menjalankan roda pemerintahan selama tahap-tahap persiapan awalnya, tetapi provinsi induk seharusnya tidak bisa dirugikan, karena provinsi indukpun memiliki

kewajiban untuk menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan publik dalam kinerja pemerintahannya. Seharusnya di dalam UU Nomor 26 Tahun 2004 ada klausul yang mengatur beban-beban yang dipikul bersama oleh Propinsi baru, Provinsi induk dan Pemerintah Pusat, munculnya Pasal 15 ayat (7) merupakan suatu hal yang aneh yaitu adanya kewajiban untuk memberikan dana bantuan sebesar Rp. 8 miliar tanpa ada asal-usulnya;

- Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 12 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan yang menanggung sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana adalah dia yang menyerahkan urusan dalam hal ini adalah pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi;
- Bahwa kewajiban memberikan bantuan dana Rp.8 miliar/tahun, sedangkan sudah ada kewajiban lain berupa penyerahan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 14 jelas akan memberatkan pelaksanaan urusan di Provinsi induk yang dari sisi pembiayaan sudah terpotong, karena harus diambil oleh wilayah pemekaran itu pada satu sisi, disisi yang lain masih harus membayar Rp.8 miliar yang tentu saja akan mengurangi optimalisasi kinerja pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik dan tentu saja bertentangan dengan prinsip efisiensi ketika biaya menjadi berkurang dan kemudian pelayanan publik menjadi macet misalnya untuk bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dan itu tentu saja bertentangan dengan fungsi pemerintahan secara umum untuk melakukan 3 fungsi: regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan;
- Bahwa pemekaran daerah baru muncul optimisme bahwa pelayanan masyarakat akan menjadi lebih dekat, tapi juga akan menimbulkan pesimisme bahwa pemekaran daerah baru sering kali menjadi beban ekonomi baru baik bagi masyarakat setempat karena makin banyaknya pungutan yang dibebankan kepada mereka untuk pembiayaan operasional daerah maupun menjadi beban provinsi induk yang dimekarkan, karena provinsi induk dalam kasus ini Sulawesi Selatan misalnya tiba-tiba di *fait accompli* untuk membayar Rp.8 miliar pertahun melalui salah satu ayat dalam Pasal 15 ayat (7) ini dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan disebut sebagai keputusan tanpa persetujuan dari *stake holder* di daerah itu. Tentu saja pemekaran yang semacam ini dihindari, perlu mengkaji kembali

risalah persidangan munculnya UU Nomor 26 Tahun 2004 mengapa tiba-tiba muncul pasal yang memberatkan salah satu pihak;

- Bahwa dengan adanya kewajiban dalam Pasal 15 ayat (7) tersebut, menyebabkan Pemerintah Sulawesi Selatan harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Ini, tentu saja bertentangan dengan prinsip *government* dimana pelaksanaan pemerintahan harus merupakan konsultasi dari semua aktor yang terlibat dalam pemerintahan itu yaitu Pemerintah sendiri, *civil society*, dan aktor lainnya;
- Bahwa harus ada akuntabilitas demokratik dalam setiap pengambilan keputusan, artinya setiap keputusan tidak mungkin diambil tanpa melibatkan pihak-pihak yang akan dikenai putusan;
- Bahwa pemekaran mestinya bisa ditolehir kalau betul itu akan memperpendek rentang kendali pelayanan publik karena salah satu manfaat desentralisasi adalah menetapkan pelayanan ke masyarakat. Oleh karena itu cara untuk memperoleh yang lebih baik di dalam pemekaran dilihat dari sisi pemerintahan tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;
- Salah satu yang kami masalahkan di dalam UU Nomor 26 Tahun 2004 adalah karena tidak ada penyebutan secara eksplisit apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi ada penyebutan secara eksplisit apa yang harus dilakukan oleh provinsi induk, ini artinya memang ada pelimpahan, seolah-olah ada pelimpahan beban pemerintah pusat kepada provinsi induk, padahal penyelenggaraan pemerintah di daerah provinsi baru pun sebenarnya adalah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan nasional secara umum, jadi perlu ada pembagian secara proporsional kalau memang harus dirumuskan secara eksplisit semacam itu;

**Keterangan Saksi:**

1. **Drs.H.Syahrul Saharuddin, MS.** Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Ketataprajaan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sidang-sidang di DPR-RI yang membahas materi khususnya Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004, saksi diundang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendengar

penetapan akhir dalam sidang Paripurna;

- Bahwa Gubernur Sulawesi Selatan dan DPRD Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi persetujuan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Dan bulan Agustus 2004, DPRD menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan dana sesuai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa DPR-RI tidak pernah melakukan *hearing* dengan Pemerintah atau DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka membentuk UU Nomor 26 Tahun 2004, mengenai kemampuan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan alokasi dana bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pendapatan hasil daerah Sulawesi Selatan berkisar belum sampai Rp.500 miliar, oleh karena itu tentu saja dana sebesar RP.8 miliar itu cukup berarti bagi daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum adanya pemekaran anggaran dari alokasi APBD untuk daerah-daerah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang disebut dengan belanja rutin membiayai UPDT-UPDT atau cabang-cabang dinas yang ada disana berkisar + Rp.10 miliar;
- Bahwa pendapatan dari 5 (lima) Kabupaten yang dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Barat sampai sekarang masih diterima oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan karena belum ada perangkat disana yang menangani mulai tahun 2005 anggaran tersebut diblokir untuk tidak digunakan di dalam Kas Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan;

**2.H.Nurdin Mangkana, SH**, Anggota Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi secara pribadi maupun dalam jabatan tidak pernah hadir didalam pembahasan UU Nomor 26 Tahun 2004 di DPR;
- Bahwa sampai sekarang belum pernah membicarakan mengenai anggaran yang akan diberikan kepada Sulawesi Barat, baru kemarin Gubernur sudah mengajukan rancangan karena anggaran sudah harus masuk di dalam APBD tahun 2005, jadi selama ini DPRD belum pernah membahas masalah

berapa banyak anggaran yang akan diberikan kepada Sulawesi Barat;

- Melalui rapat Paripurna DPRD telah mengeluarkan Keputusan yang merekomendasikan atau menyatakan setuju pembentukan Provinsi Sulawesi Barat melalui suatu proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Seingat saksi tidak pernah dikirim rancangan undang-undang tentang Pembentukan Sulawesi Barat, seandainya pernah dikirim dan pernah melihat pasti saksi memberikan respon terhadap materi-materi yang termuat di dalam rancangan undang-undang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri atau melakukan *hearing* dengan DPR-RI;
- Bahwa setahu saksi semua pembebanan harus melalui APBD artinya harus melalui persetujuan DPRD;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2005, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing bertanggal 02 Maret 2005 yang diserahkan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Provinsi Sulawesi Barat (selanjutnya disebut UU Nomor 26 Tahun 2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

2. Apakah Pemohon *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 26 Tahun 2004 terhadap UUD 1945.

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU MK, beserta Penjelasannya, undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 yaitu tanggal 19 Oktober 1999;

Menimbang bahwa UU Nomor 26 Tahun 2004 diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422), dengan demikian terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan Para Hakim Konstitusi mengenai Pasal 50 UU MK, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

### **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki *legal standing*, yaitu :

- a. Status Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;
- b. Anggapan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh undang-undang, yang mengemban hak dan kewajiban, memiliki kekayaan, dan dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan. Pemohon mendalilkan pula bahwa selaku Gubernur/Kepala Daerah, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berhak mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa Pemohon beranggapan, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945, sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 1999, menjadi hilang atau berkurang akibat diberlakukannya Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004. Mahkamah berpendapat bahwa anggapan Pemohon tersebut di atas, cukup beralasan, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing*;

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai kewenangan dan Pemohon mempunyai *legal standing*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara;

### **3. POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), (6) dan (7), Pasal 18A ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 22A UUD 1945.

Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 selengkapnya berbunyi, *“Provinsi Sulawesi Selatan wajib memberikan bantuan dana kepada Provinsi Sulawesi Barat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diundangkannya undang-undang ini paling sedikit sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) setiap tahun anggaran”*.

Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 selengkapnya berbunyi, *“Pemerintah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran pemberian dana perimbangan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan ketentuan ayat (7) dan ayat (9)”*.

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), (5), (6) dan (7) UUD 1945 yang prinsip dasarnya mencerminkan kebebasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk menentukan APBD-nya sendiri. Terhadap dalil yang dikemukakan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa suatu daerah yang diberikan otonomi yang seluas-luasnya tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tetap harus menaati ketentuan dan pembatasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, *“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*;

Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 merupakan salah satu bentuk pembatasan dari Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Mahkamah sependapat dengan Pemohon bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) termasuk menetapkan APBD untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya, tetapi Perda itu tidak terlepas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkis lebih tinggi. Dengan demikian, pembebanan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Pasal 15 ayat (7)

UU Nomor 26 Tahun 2004 yang dituangkan melalui Perda tidak bertentangan dengan undang-undang dasar;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip *equal justice before the law* sebagaimana terkandung dalam Pasal 27 UUD 1945, karena jika dibandingkan dengan undang-undang tentang pembentukan provinsi lainnya seperti pembentukan Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 Tahun 2000), Provinsi Kepulauan Riau (UU Nomor 13 Tahun 2000), Provinsi Banten (UU Nomor 23 Tahun 2000), dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (UU Nomor 27 Tahun 2000), ternyata materi muatan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 tidak terdapat dalam undang-undang tentang pembentukan provinsi lain tersebut. Hal ini, menurut Pemohon, berarti pembuat undang-undang telah berlaku tidak adil, dan diskriminatif, dengan membebani bantuan dana yang sangat besar yang harus diserahkan kepada provinsi hasil pemekaran dibandingkan dengan kewajiban bantuan dana yang harus diserahkan oleh provinsi induk lainnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, keadilan itu bukan berarti semua subjek hukum diperlakukan sama tanpa melihat kondisi yang dimiliki oleh setiap pihak masing-masing, keadilan justru harus menerapkan prinsip proporsionalitas, artinya memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Kondisi setiap provinsi induk dan provinsi pemekaran tidak selalu sama, oleh karena itu sudah sepatutnya diperlakukan secara tidak sama pula. Karena, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam Black's Law Dictionary, 2004, hlm. 500, "*differential treatment; ... a failure to treat all persons equally, when no reasonable distinction can't be found between those favored and those not favored*". Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Bahkan jika

didalami, pembebanan kewajiban terhadap provinsi-provinsi induk lainnya pun tidak selalu persis sama. Misalnya, kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membiayai Provinsi Gorontalo ditentukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sedangkan provinsi induk lainnya ditentukan jangka waktu yang lebih pendek;

Menimbang bahwa kewajiban provinsi induk untuk membantu provinsi pemekaran dalam jangka waktu tertentu sebagaimana terjadi dalam permohonan *a quo* adalah sesuatu yang berlaku umum dan proporsional sebagai konsekuensi logis dari persetujuan dan usulan provinsi induk untuk melakukan pemekaran. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan di provinsi pemekaran yang berasal dari rakyat di daerah yang dimekarkan telah terhimpun dan dikelola oleh provinsi induk dalam jangka waktu tertentu sampai provinsi pemekaran itu mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan daerahnya. Berdasarkan data yang terungkap di persidangan, pendapatan dari penerimaan pajak dan bukan pajak ditambah dengan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah provinsi pemekaran yang selama ini diterima provinsi induk (Provinsi Sulawesi Selatan) masih dapat dikatakan cukup seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (7) undang-undang *a quo*. Lagipula dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sudah seharusnya seluruh pemerintahan daerah merasa terikat pada rasa kebersamaan untuk saling membantu satu sama lain. Adanya perlakuan yang berbeda tersebut di atas, tidak tepat dianggap sebagai diskriminasi dalam pengertian yang terkandung dalam Pasal 27 UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih-lebih prinsip kesederajatan atau kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang tercantum dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit mengatur mengenai warga negara Indonesia, bukan subjek hukum lain, seperti Pemerintah Daerah. Karena itu anggapan Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) undang-undang *a quo* mengandung unsur diskriminasi

dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tidak cukup berdasar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemerintah dalam persidangan telah ternyata bahwa pembuat undang-undang memang dengan sengaja mencantumkan jumlah nominal yaitu Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dalam Pasal 15 ayat (7) dan menetapkan sanksi dalam Pasal 15 ayat (9) jika Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (7), dan ayat (8). Pencantuman jumlah nominal dan penetapan sanksi itu, didasarkan atas pengalaman selama ini dimana provinsi induk pada umumnya lalai atau kurang sungguh-sungguh dalam memenuhi kewajibannya, karena tidak ditentukan jumlah nominalnya dan tidak ada sanksi yang tegas yang dapat dijatuhkan kepada provinsi induk yang melalaikan kewajibannya. Jumlah nominal sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang dibebankan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi induk telah dipertimbangkan secara cermat dan matang oleh pembuat undang-undang berdasarkan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bantuan tersebut di satu pihak dapat memperlancar pembentukan perangkat pemerintahan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat, di pihak lain tidak akan mengganggu kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa sanksi yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (9), sebenarnya hanya merupakan penegasan dari wewenang melekat (*inherent power*) yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan pengulangan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, misalnya Pasal 14 ayat (3) PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 7 PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Lagi pula ketentuan tersebut kemudian diatur pula dalam Pasal 220 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 102 ayat (5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, dicantumkan atau tidaknya sanksi administratif seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat (9) undang-undang *a quo*, kewenangan tersebut tetap ada pada Pemerintah Pusat sebagai kewenangan melekat (*inherent power*) yang dimilikinya, kepada provinsi induk manapun yang melalaikan kewajibannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (9) tidak ternyata bersifat diskriminatif, dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (7) dan (9) bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945, karena materinya tidak mengandung antara lain keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pertimbangan sebelumnya, Mahkamah telah menjelaskan bahwa Pasal 15 ayat (7) dan (9) justru telah memperhatikan dan memuat unsur keadilan, persamaan dalam hukum dan pemerintahan serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing secara proporsional. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (7) dan (9) undang-undang *a quo* telah sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat 1 (satu) orang Hakim Konstitusi mengemukakan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut:

**Prof.Dr.HM.Laica Marzuki,SH**

1. Provinsi Sulawesi Selatan selaku badan hukum publik berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dengan provinsi-provinsi lainnya yang ditunjuk selaku provinsi induk bagi suatu provinsi yang baru dibentuk, sebagaimana dijamin konstitusi atas dasar Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tatkala Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...” maka frasa pasal konstitusi dimaksud kiranya dipandang mencakupi pula pemberlakuannya bagi subyek hukum berstatus badan hukum publik Indonesia. Pasal konstitusi tersebut melarang perlakuan yang berbeda (=diskriminatif) bagi setiap subyek hukum di dalam hukum dan pemerintahan;

Pasal 15 ayat (7) dan (9) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang membebani Provinsi Sulawesi Selatan (Pemohon) selaku provinsi induk guna mewajibkan pemberian bantuan dana kepada Provinsi Sulawesi Barat selama 2 (dua) tahun berturut-turut paling sedikit sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) setiap tahun anggaran disertai sanksi berupa penundaan penyaluran pemberian dana perimbangan ke kas daerah Provinsi Sulawesi Selatan apabila Pemerintah Sulawesi Selatan (Pemohon) tidak melaksanakannya, pada hakikatnya merupakan perlakuan diskriminatif tatkala provinsi-provinsi induk lainnya tidak ternyata dibebani kewajiban dan sanksi serupa sehubungan dengan pemekaran terhadap provinsi-provinsi di daerah-daerahnya, seperti halnya dengan pembentukan Provinsi Banten di daerah provinsi induk, Jawa Barat (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000), pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di daerah Provinsi Sumatera Selatan (Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000), pembentukan Provinsi Gorontalo di daerah Provinsi Sulawesi Utara (Undang-undang

Nomor 38 Tahun 2000) dan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau di daerah Provinsi Riau (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002);

Manakala Pemerintah Pusat berpendapat bahwa pembebanan kewajiban serta sanksi, sebagaimana termaktub pada Pasal 15 ayat (7) dan (9) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, diberlakukan kepada Pemohon karena provinsi-provinsi lainnya tidak memberikan bantuan dana sepenuhnya sesuai kebutuhan provinsi pemekaran serta disebabkan ketiadaan sanksi daripadanya maka seharusnya diberlakukan undang-undang (*wet*) yang mengikat secara umum dalam makna *een algemene wet voorschrift*, bukannya memperlakukan Pemohon secara tidak sama (diskriminatif) dan tidak adil, dengan provinsi-provinsi induk lainnya. *Discrimination happens when someone is treated worse ('less favourably' in legal terms) than another person in the same situation. (Community Legal Service, London, June 2001)*. Hal dimaksud tentunya berlaku pula bagi setiap *legal person* (badan hukum);

Pasal 15 ayat (7) dan (9) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

2. Dalam pada itu, Pasal 15 ayat (7) dan (9) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang membebani Provinsi Sulawesi Selatan (Pemohon) selaku provinsi induk guna mewajibkan pemberian bantuan dana kepada Provinsi Sulawesi Barat selama 2 (dua) tahun berturut-turut paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar) setiap anggaran disertai sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan ke kas daerah Provinsi Sulawesi Selatan apabila tidak melaksanakannya, pada hakikatnya menjadikan Pemerintah Pusat bertindak tidak adil serta tidak selaras dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah daerah, sebagaimana dijamin konstitusi, menurut Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras, pada ketika provinsi-provinsi induk lainnya tidak

dibebani kewajiban pendanaan dan sanksi serupa sehubungan pemekaran terhadap provinsi-provinsi di daerah-daerahnya. Pasal 15 ayat (7) dan (9) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat jelas bertentangan pula dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah seyogianya mengabulkan permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 11 April 2005 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2005**, oleh kami: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap anggota, didampingi oleh: Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H.MH, masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Rustiani, S.H.MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon, Pihak Pemerintah, DPR dan Pihak terkait.

**KETUA,**

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Prof.Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.**

**Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M**

**Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.**

**Dr. Harjono, S.H., MCL.**

**Maruarar Siahaan, S.H.**

**Soedarsono, S.H.**

**H. Achmad Roestandi, S.H.**

**I Dewa Gede Palguna, S.H. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Rustiani, S.H.MH.**